

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara. Menurut data dari Kementerian Keuangan realisasi penerimaan pajak sampai tanggal 30 November 2019 telah menembus angka Rp 1.136,17 Triliun. Posisi penerimaan pajak saat ini telah mencapai 72,02 persen dari target APBN 2019 yang ditargetkan Rp 1.577,56 Triliun. Penerimaan pajak sampai bulan November menunjukkan pertumbuhan 0,04 persen. Pajak Penghasilan, terutama PPh Nonmigas, masih menjadi sumber utama penerimaan pajak, dengan realisasi Rp 615,72 Triliun, atau sekitar 54,19 persen dari total penerimaan pajak. (Kementerian keuangan. 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>, 4 Februari 2020) Penerimaan yang diperoleh negara nantinya akan dialokasikan ke berbagai bidang seperti, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan kesehatan. Dari capaian tersebut pajak memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan negara. Dan oleh sebab itu pemerintah sedang giat-giatnya membangun sistem dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perpajakan bagi Indonesia.

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut, dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak dalam Undang-Undang ini disebut Wajib

Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalendar atau Wajib Pajak juga dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalendar, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas penghasilan modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak ini umumnya dikenakan saat terjadi transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 ke Kantor Pajak. Tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto penghasilan. Terdapat dua tarif yang dikenakan dalam PPh Pasal 23 yaitu 15% dan 2% .

1. Tarif 15% dikenakan atas:
 - a. Deviden
 - b. Bunga
 - c. Royalti; dan
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
2. Tarif 2% dikenakan atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam rangka memperluas perolehan pajak Pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 yang mengatur tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Salah satu jasa lain

yang diatur dalam PMK tersebut adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, yang diatur di pasal 1 ayat 6 huruf k yang berupa:

1. Bidang *aeronautika*, termasuk:
 - a. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - b. Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
 - c. Jasa pelayanan penerbangan;
 - d. Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan
 - e. Jasa penunjang lain di bidang *aeronautika*.
2. Bidang *non-aeronautika*, termasuk:
 - a. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat; dan
 - b. Jasa penunjang lain di bidang *non-aeronautika*.

Menurut Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan yang menyatakan bahwa: Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan (1) dibayarkannya penghasilan; (2) disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau (3) jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK 80/PMK.03/2010 Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan di lapor paling lama 20 (duapuluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pihak yang wajib memotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh sebagaimana diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ/1994 adalah
 - Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
 - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Orang pribadi dalam hal ini wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 berupa sewa.

Menurut Pasal 23 UU No 36 Tahun 2008, yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f dan deviden yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2c.
4. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf i.
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

PT Gapura Angkasa Surabaya adalah perusahaan yang bergerak pada pelayanan jasa *ground handling* dan jasa lain penunjang penerbangan. Untuk memperluas sektor usahanya PT Gapura Angkasa Surabaya menggandeng

berbagai mitra untuk meningkatkan pelayanannya. Salah satu pelayanan *handling* yang diberikan PT Gapura Angkasa Surabaya adalah pelayanan kargo dan pos. Dalam pelayanan ini PT Gapura Angkasa Surabaya menggandeng mitranya, PT X Logistik yang merupakan pengelola dari terminal kargo. Atas kerja sama yang dilakukan antara PT Gapura Angkasa Surabaya dengan PT X Logistik, PT Gapura Angkasa Surabaya sebagai subjek pajak badan dalam negeri wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% atas pembagian hasil kerja sama dari pelayanan kargo kepada PT X Logistik sebagai penerima penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan tarif yang terdapat dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015. PT Gapura Angkasa Surabaya memotong PPh Pasal 23 kepada PT X Logistik untuk transaksi bulan Januari, Februari, Maret, Agustus, Oktober, dan November 2019 di masa Desember. Hal ini dikarenakan *invoice*/tagihan baru diterbitkan. Sebagai contoh *invoice* bulan Maret yang baru diterbitkan pada bulan November. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa PPh 23 terutang ketika jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan jatuh tempo pembayaran adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Dalam Surat Setoran Pajak (SSP) masa Desember PT Gapura Angkasa Surabaya menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23 pada tanggal 10 Januari 2020 dan pada Bukti Penerimaan Surat (BPS) PT Gapura Angkasa Surabaya melaporkan pada tanggal 17 Januari 2020. PT Gapura Angkasa Surabaya telah melaporkan dan menyetorkan sesuai dengan PMK 80/PMK.03/2010. Seharusnya mitra PT Gapura Angkasa Surabaya dapat mengirimkan *invoice* rutin sehingga bukti potongnya bisa diberikan pada setiap transaksi.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sumitro (1992) dalam Suandy (2016:10), Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment*.

1.2.2 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Suandy (2016:36), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, baik masa pajak maupun tahun pajak.

1.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pembahasan akan difokuskan pada Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.2.3.1 Pihak Pemotong dan Pihak Yang Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pihak yang wajib memotong dan pihak yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
 - a. Badan pemerintah.
 - b. Subjek pajak badan dalam negeri.
 - c. Penyelenggara kegiatan.
 - d. Bentuk usaha tetap.
 - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
 - f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh sebagaimana diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ/1994 adalah :
 - Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;

- Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Orang pribadi dalam hal ini wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 berupa sewa.
2. Pihak yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23
 - a. Wajib Pajak dalam negeri.
 - b. Bentuk usaha tetap.

1.2.3.2 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

Tabel 1.1
Objek dan tarif PPh Pasal 23

Objek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
1. Deviden	15%	Jumlah Bruto	Tidak Final
2. Bunga	15%	Jumlah Bruto	Tidak Final
3. Royalti	15%	Jumlah Bruto	Tidak Final
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	15%	Jumlah Bruto	Tidak Final
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh final Pasal 4 ayat 2	2%	Jumlah Bruto tidak termasuk PPN	Tidak Final
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21	2%	Jumlah Bruto tidak termasuk PPN	Tidak Final

Objek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
<p>7. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, terdiri dari : (141/PMK.03/2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa penilai (<i>appraisal</i>); b. Jasa aktuaris; c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; d. Jasa hukum; e. Jasa arsitektur; f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur <i>landscape</i>; g. Jasa perancang (<i>design</i>); h. Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; l. Jasa penebangan hutan; m. Jasa pengolahan limbah; n. Jasa penyedia tenaga kerja dan / atau tenaga ahli (<i>outsourcing services</i>); 	2%	Jumlah Bruto tidak termasuk PPN	Tidak Final

Objek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
<p>o. Jasa perantara dan / atau keagenan;</p> <p>p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);</p> <p>q. Jasa kustodian / penyimpanan / penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);</p> <p>r. Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan / atau sulih suara;</p> <p>s. Jasa <i>mixing</i> film;</p> <p>t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho dan folder;</p> <p>u. Jasa sehubungan dengan <i>software</i> atau <i>hardware</i> atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;</p> <p>v. Jasa pembuatan dan / atau pengelolaan <i>website</i>;</p> <p>w. Jasa internet termasuk sambungannya;</p> <p>x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan / atau penyaluran data, informasi, dan / atau program;</p> <p>y. Jasa instalasi / pemasangan mesin,</p>			

Objek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
<p>peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan / atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan / atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</p> <p>z. Jasa perawatan / perbaikan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan / atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan / atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</p> <p>aa. Jasa perawatan kendaraan dan / atau alat transportasi darat, laut dan udara;</p> <p>bb. Jasa maklon;</p> <p>cc. Jasa penyelidikan dan keamanan;</p> <p>dd. Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i>;</p> <p>ee. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan / atau jasa periklanan;</p> <p>ff. Jasa pembasmian hama;</p>			

Objek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
gg. Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i> ;			
hh. Jasa sedot <i>septic tank</i> ;			
ii. Jasa pemeliharaan kolam;			
jj. Jasa katering atau tata boga;			
kk. Jasa <i>freight forwarding</i> ;			
ll. Jasa logistik;			
mm. Jasa pengurusan dokumen;			
nn. Jasa pengepakan;			
oo. Jasa <i>loading</i> dan <i>unloading</i> ;			
pp. Jasa laboratorium dan/ atau dilakukan oleh lembaga atau rangka perielitian akademis;			
qq. Jasa pengelolaan parkir;			
rr. Jasa penyondiran tanah; pengujian kecuali yang insitusi pendidikan dalam;			
ss. Jasa penyiapan dan / atau pengolahan lahan;			
tt. Jasa pembibitan dan / atau penanaman bibit;			
uu. Jasa pemeliharaan tanaman;			
vv. Jasa pemanenan;			
ww. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan / atau perhutanan;			
xx. Jasa dekorasi;			
yy. Jasa pencetakan / penerbitan;			
zz. Jasa penerjemahan;			

Objek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
aaa. Jasa pengangkutan/ ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; bbb. Jasa pelayanan kepelabuhanan; ccc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; ddd. Jasa pengelolaan penitipan anak; eee. Jasa pelatihan dan / atau kursus; fff. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; ggg. Jasa sertifikasi; hhh. Jasa survei; iii. Jasa <i>tester</i> , dan jjj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.			

Sumber: Pasal 23 UU No 36 Tahun 2008 dan PMK 141/PMK.03/2015

1.2.3.3 Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pasal 23 UU No 36 Tahun 2008, yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f dan deviden yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2c.
4. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf i.

5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1.2.4 Jasa Ground Handling

Jasa *ground handling*, yaitu jasa pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat.

1.2.5 Jasa Pelayanan Kargo dan Pos

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 tahun 2017 yang dimaksud dengan kargo dan pos adalah:

Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.

Barang Pos untuk selanjutnya disebut Pos adalah kantung atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos dan atau paket pos yang dikirim menggunakan jasa Pos.

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dibuatnya Laporan Tugas Akhir adalah:

1. Untuk memenuhi prasyarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga.
2. Untuk mengetahui penerapan PPh 23 di dunia kerja.
3. Untuk menjadi bahan referensi bagi penulisan karya ilmiah lain.

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Manfaat dibuatnya Laporan Tugas Akhir adalah:

1. Bagi Penulis
Menambah wawasan mengenai pemotongan PPh Pasal 23.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Diharapkan dapat membantu pekerjaan di lingkungan perusahaan.